


ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
P3A “ JATI MULYA “
TAHUN 2014



DESA CIJATI
KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN CILACAP

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

(P3A)

PEMBUKAAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, Pengelolaan Irigasi di tingkat Usaha Tani menjadi tanggung jawab para petani pemakai air yang bersangkutan dan oleh karena itu dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi secara tepat guna dan berhasil guna maka para petani pemakai air yang bertanggung jawab dalam wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berkewajiban untuk melakukan pengelolaan air Irigasi termasuk eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya di Tingkat Usaha tani tersebut.

Bahwa berhubungan dengan maksud tersebut diatas maka Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten / Daerah Tingkat II Cilacap menetapkan Anggaran Dasar sebagai Berikut :

BAB. I

NAMA , WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal. 1

1. Perkumpulan ini bernama “ PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR JATI MULYA “ dan disingkat P3A JATI MULYA
2. P3A ini didirikan pada tanggal 11 Nopember 1991 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa Cijati dan Camat Cimanggu serta disahkan oleh Bupati / Kepala Daerah Tingkat II Cilacap
3. P3A ini berkedudukan di Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

BAB. II
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal. 2

P3A ini berdasarkan Pancasila dan berazas kekeluargaan

Pasa. 3

P3A ini merupakan Perkumpulan yang bersifat Sosial dengan maksud mendapatkan hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya

Pasa. 4

P3A ini bertujuan mendaya gunakan potensi Air Irigasi dan Jaringan Irigasi yang tersedia di dalam petak tersier atau Daerah Irigasi pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya

BAB.III
TUGAS, SASARAN, RUANG LINGKUP DAN BATAS DAERAH KERJA

Pasal. 5

Tugas P3A ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola Air dan Jaringa Irigasi didalam petak tersier atau Daerah Irigasi pedesaan agar Air Irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani
- b. Melakukan Pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier atau Jaringan Irigasi pedesaan sehingga Jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk membiayai kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi pedesaan serta usaha – usaha pengembangan perkumpulan sebagai Organisasi

- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memnuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dan P3A

Pasal. 6

Sarana P3A ini adalah meningkatkan peranserta anggotanya dalam mencapai tujuan dimaksud pada Pasal. 4

Pasal. 7

Ruang lingkup P3A meliputi penguasaan, pengusahaan, pengelolaan penggunaan dan pengamanan air beserta sumber – sumbernya dan Jaringan Irigasi ditingkat usaha tani

Pasal. 8

Daerah Kerja P3A ini meliputi petak – petak tersier Daerah Cijati :

- a. Desa : Cijati
- b. Kecamatan : Cimanggu
- c. Kabupaten Dati II : Cilacap
- d. Menerima Air Irigasi dari bangunan sadap / pengambilan Air Daerah Irigasi Cijati Kemantren Cimanggu
- e. Luas Areal sawah dan Jaringan Irigasi tersier Cijati :
 - '- Luas Sawah : 216 Ha
 - '- Panjang Saluran Tersier : 7.000 M'
 - '- Panjang Saluran Kwarter : 1.500 M'
 - '- Jumlah Bangunan lain : 11 BH
 - '- Jumlah Bangunan Irigasi :
 - '- Panjang Saluran Pembuang : 900 M

BAB. IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal. 9

Susunan Organisasi P3A ini terdiri dari :

- a. Rapat Anggota
- b. Badan Pemeriksa
- c. Pengurus
- d. Anggota

Bagian Kedua

RAPAT ANGGOTA

Pasal. 10

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A
2. Tiap Anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota dan tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain
3. Rapat Anggota dapat diadakan atas kehendak Pembina :
 - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota
 - b. Atas kehendak Pengurus
 - c. Atas kehendak Pembina
 - d. Atas kehendak rapat anggota
4. P3A menyelenggarakan Rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Anggota diselenggarakan satu kali dalam satu tahun atau sewaktu – waktu bila dianggap perlu

- b. Rapat Pengurus diselenggarakan sekurang kurangnya setiap triwulan sekali
5. Segala Kegiatan P3A Jatimulya di laporkan dalam buku laporan pertanggung jawaban yang kemudian di periksa oleh Badan Pemeriksa P3A Jatimulya

Pasal. 11

Rapat Anggota P3A menetapkan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b. Pembentukan dan pembubaran Pengurus
- c. Program kerja

Pasal. 12

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota P3A dan jika rapat tidak mencapai forum, maka rapat anggota yang kedua sah jika dihadiri 20% jumlah anggota P3A
2. Keputusan rapat anggota sejauh mungkin dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai kata sepakat/mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir

Bagian Ketiga

BADAN PEMERIKSA DAN PENGURUS

Pasal. 13

1. Badan Pemeriksa :
 - a. Ketua
 - b. Anggota
2. Pengurus terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Pelaksana Teknis :

- (1) Seksi Pembangunan
- (2) Seksi OP.
- (3) Seksi Penyuluh
- e. Ketua – ketua blok Kwaerter

3. Pengurus dimaksud ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota dengan masa bhakti 5 tahun.

Pasal . 14

Pengurus mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga
- b. Membuat rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan Jaringan Irigasi ditingkat Usaha Tani dalam Daerah kerjanya masing – masing
- c. Melaksanakan tugas – tugas P3A
- d. Memimping Organisasi P3A
- e. Menyelenggarakan rapat – rapat anggota baik secara berkala maupun sewaktu – waktu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
- f. Memberi pelayanan yang sama kepada setia anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan menjauhkan segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan
- g. Mengusahakan adanya dana tambahan diluar iuran baik yang berasal dari subsidi Pemerintah maupun dana – dana lainnya
- h. Menyelesaikan masalah – masalah yang timbul yang berkaitan dengan saluran air dan jaringan irigasi
- i. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap anggota
- j. Membuat laporan tahunan sebagai pertanggung jawaban Pengurus

Bagian Keempat

ANGGOTA

Pasal. 15

1. Pengurus mempunyai Hak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan bidang tugasnya
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini lebih lanjut di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal. 16

1. Anggota P3A adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi pada tingkat usaha tani tersier
2. P3A dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh rapat
 - b. Anggota daPeraturan Perundangan yang berlaku
 - c. Melestarikan Jaringan Irigasi
 - d. Membayar iuran

Pasal. 17

Anggota P3A mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan
- b. Mengeluarkan pendapat dalam Rapat Anggota
- c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus

BAB. V

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal. 18

Kekayaan dan pendapatan P3A didapat dari :

- a. Iuran Anggota
- b. Sumbangan dan bantuan
- c. Usaha yang lain yang sah menurut hukum

BAB. VI

TATA KERJA

Pasal. 19

Dalam melaksanakan tugas P3A wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integritas, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan Instansi / Lembaga lain, khususnya dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal. 20

1. P3A menyelenggarakan Rapat – rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Anggota diselenggarakan satu kali dalam satu Tahun
 - b. Rapat Pengurus diselenggarakan setiap triwulan sekali
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga P3A

BAB. VII

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal. 21

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk maksud itu yang dihadiri oleh sekurang –kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota P3A dan keputusannya disetujui dengan suara bulat

BAB. VIII

PEMBUBARAN

Pasal. 22

1. Pembubaran P3A hanya dapat dilakukan apabila lahan pertanian di daerah kerjanya beralih fungsi menjadi non pertanian
2. Pembubaran P3A dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya boleh dilakukan dengan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk maksud itu yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota P3A dan keputusannya disetujui dengan suara bulat
3. Apabila rapat tidak dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini , ketua yang ditunjuk mengadakan rapat lagi selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak rapat yang pertama untuk mengambil keputusan yang mengikat, tanpa memandang jumlah anggota yang hadir, dengan ketentuan keputusan harus disetujui secara bulat

BAB. IX
PENUTUP
Pasal. 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga P3A

Cijati , 24 Maret 2014

P3A “ JATI MULYA “

Ketua

Mengetahui :
Camat Cimanggu

Drs. ROCHMAN. M.Si

NIP. 19710224 199101 1 001

JUHRO

Mengetahui :
Kepala Desa Cijati

TARDA

Disahkan :

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap

Tanggal, tahun 2014

Nomor :.....


BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CILACAP

H. TATO SUWARTO PAMUJI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI P3A

“JATI MULYA “



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

BAB. I

U M U M

Pasal. 1

Anggaran Rumah Tangga P3A “ JATI MULYA “ yang berkedudukan di Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar

Pasal. 2

Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan – ketentuan yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

Pasal. 3

Anggaran rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah atau dikurangi dengan memperhatikan Pasal 1 dan Pasal.2 Anggaran Rumah Tangga

BAB. II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal. 4

Susunan Organisasi P3A DARMA TIRTA terdiri dari :

- a. Rapat Anggota
- b. Badan Pemeriksa
- c. Pengurus
- d. Anggota

Bagian Kedua

Badan Pemeriksa

Pasal. 5

1. Susunan Pengurus Badan Pemeriksa terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Anggota
2. Badan Pemeriksa dimaksud ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh para anggota

Pasal. 6

Syarat – syarat untuk dipilih atau diangkat sebagai Badan Pemeriksa adaah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45
- c. Anggota P3A yang aktif, jujur, adil dan mempunyai ketrampilan kerja
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan
- e. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam gerakan G.30 S/PKI dan atau kegiatan – kegiatan organisasi terlarang lainnya
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan
- g. Sekurang – kurangnya berumur 18 tahun atau setinggi – tingginya 60 tahun
- h. Sehat jasmani daan rokhani
- i. Sekurang – kurangnya berkemampuan membaca dan menulis huruf latin

Pasal. 7

Badan Pemeriksa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja para Pegurus, terutama mekanisme keuangan sekurang-kurangnya satu kali setiap masa tanam.
- b. Memberikan petunjuk kepada Ketua dan Pengurus, baik diminta atau tidak.
- c. Badan Pemeriksa bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal. 8

3. Susunan Pengurus P3A terdiri dari :
 - c. Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Pelaksana Teknis
 - g. Ketua – ketua blok Kwaerter
4. Pengurus dimaksud ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh para anggota dengan masa bhakti 5 tahun

Pasal. 9

Syarat – syarat untuk dipilih atau diangkat sebagai Pengurus adaah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45
- c. Anggota P3A yang aktif, jujur, adil dan mempunyai ketrampilan kerja
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan
- e. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam gerakan G.30 S/PKI dan atau kegiatan – kegiatan organisasi terlarang lainnya
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan
- g. Petani di petak tersier/lahan irigasi dan bertempat tinggal di Desa wilayah kerja P3A yang bersangkutan
- h. Sekurang – kurangnya berumur 18 tahun atau setinggi – tingginya 60 tahun
- i. Sehat jasmani daan rokhani
- j. Sekurang – kurangnya berkemampuan membaca dan menulis huruf latin.

Pasal. 10

Pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran dasar

Pasal. 11

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan ketentuan – ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, keputusan – keputusan dan kebijaksanaan lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota
 - b. Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) Pasal ini Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

Pasal. 12

1. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
 - b. Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus bilamana Ketua berhalangan hadir
 - c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Ketua

Pasal. 13

1. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam bidang administrasi dan ketata usahaan meliputi :
 1. Surat menyurat, kearsipan, pengendalian dan ekspedisi
 2. Pendataan Anggota
 3. Inventarisasi barang – barang
 4. Penyusunan laporan dan lain – lain
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua

Pasal. 14

1. Bendahara mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam pengelolaan keuangan meliputi :
 1. Menghimpun dan menyimpan uang
 2. Mengeluarkan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3. Melaksanakan pengurusan dokumen administrasi keuangan
 4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan
 - b. Meaksanakan tugas – tugas lain yang dibebankan oleh Ketua
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua

Pasal. 15

1. Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

Membantu Ketua dalam mendaya gunakan potensi air irigasi yang tersedia di Daerah kerja P3A meliputi :

 - a. Menerima air irigasi dari petugas Pengairan
 - b. Membagi air irigasi ke masing – masing Blok Kwarter P3A
 - c. Membuat rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi seluruh lahan petak tersier pada setiap periode setengah bulanan kepada Mantri Pengairan
 - d. Mengadakan pengawasan , persiapan dan pelaksanaan , pemeliharaan dan perbaikan dan penyempurnaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani
 - e. Mengusahakan adanya petak – petak tersier diwilayah kerjanya
 - f. Menyusun rencana kerja dan Anggaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan irigasi
 - g. Menyusun laporan pertanggung jawaban biaya eksploitasi dan pemeliharaan irigasi
 - h. Mengikuti rapat pembagian air di Ranting Pengairan
2. Daam melaksanakan tuga dimaksud ayat (1) Pasal ini Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Ketua

Pasal. 16

1. Ketua Blok kwarter mempunyai wilayah kerja satu Blok kwarter
2. Ketua Blok kwarter mempunyai tugas membantu Pelaksana Teknis di wilayah kerja dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan pemberian air irigasi kepada para anggotanya secara adil dan merata
 - b. Mengusahakan adanya petak blok kwarter yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Memiliki daftar anggota pada wilayah kerjanya
 - d. Membuat rencana pembagian air di blok kwarter
 - e. Mengusahakan adanya inventarisasi irigasi di blok kwarter
 - f. Membuat usulan, rencana, pemeliharaan dan perbaikan serta penyempurnaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya
 - g. Melaksanakan pembagian air ke petak sawah di blok kwarter
 - h. Membantu pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan, perbaikan dan penyempurnaan irigasi di wilayah kerjanya
 - i. Pengamanan pemanfaatan jaringan irigasi di blok kwarter
 - j. Menyampaikan data mengenai kemajuan pelaksanaan pembagian air irigasi, tata tanam, pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan penyempurnaan irigasi di wilayah kerjanya
 - k. Menyampaikan data mengenai kejadian bencana alam
 - l. Memberi saran dan nasehat dalam menyelesaikan sengketa air dan menyelesaikan bila menggunakan dalam lingkungannya
3. Dalam meaksanakan tugas – tugasnya Ketua Blok kwarter bertanggung jawab kepada Pelaksana Teknis

BAB. III
KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal. 17

Kekayaan P3A terdiri dari :

- a. Tanah seluas : 223 m²
- b. Bangunan Kantor : 36 m²
- c. Bangunan lain : - m²
- d. Perlatan :
 - 1. Cangkul : 8 buah
 - 2. Sabit : 12 buah
 - 3. Linggis : 4 buah
 - 4. Garpuh : 5 buah
 - 5. Skop : 8 buah
 - 6. Cakar : 8 buah

Pasal. 18

1. IPAIR para anggota dan Pengurus berbentuk gabah hasil pertanian yang disetorkan selambat – lambatnya satu bulan seteah panen
2. Besarnya IPAIR dimaksud ayat (1) Pasal ini diatas adalah :
 - a. Gabah kering panen : 42 kg/Ha/Musim
3. Pembayaran iuran anggota / pengurus dicatat dalam kartu iuran
4. Anggota dan Pengurus harus memiliki tanda pembayaran iuran
5. Sumbangan dari pemilik kolam ikan dan peternak kambing memberikan kontribusi kepada P3A Jati Mulya sebesar 2,5 % dari keuntungan

Pasal. 19

Apabila pembayaran iuran wajib meliputi batas waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal 15 kepada wajib iuran dikenakan uang tambahan (denda) 10% khusus kepada pengurus sebesar 2 x tambahan yang dikenakan

Pasal. 20

Apabila gagal panen, besarnya iuran dimaksud ayat (2) Pasal 15 ditetapkan oleh Rapat Anggota

Pasal. 21

P3A tidak boleh menyimpan uang tunai dalam kas lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya disimpan pada Bank Pemerintah / Daerah

Pasal. 22

1. Setiap tahun sekali Ketua bersama – sama Anggota Pengurus lainnya menyusun Rencana Anggaran Biaya P3A untuk dibahas dan ditetapkan oleh rapat Anggota sebelum musim tanam rendengan
2. Rencana Anggaran Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Penerimaan :
 1. Sisa uang pada akhir bulan tahun Anggaran
 2. Penerimaan uang iuran wajib
 3. Penerimaan uang denda pelanggaran
 4. Penerimaan bantuan / sumbangan
 5. Penerimaan lain – lain
 - b. Pengeluaran :
 1. Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan saluran dan bangunan prasarana pengairan lainnya di daerah kerja perkumpulan sebesar 40 %.

2. Pembelian perlengkapan administrasi dan inventarisasi sebesar 10 %
3. Imbalan jasa Pengurus sebesar 45 %
4. Pengeluaran lain – lain sebesar 5 %

Pasal. 23

Anggaran Biaya P3A JATI MULYA tiap periode dimulai dari bulan Oktober tahun sebelumnya dan diakhiri bulan September tahun berikutnya.

BAB. IV

RAPAT – RAPAT

Pasal. 24

1. Rapat Anggota merupakan kekuatan tertinggi di dalam P3A
2. Rapat Anggota mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut :
 - a. Membuat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Membentuk dan membubarkan Pengurus
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota serta Pengurus
 - d. Menentukan program kerja
 - e. Mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus
 - f. Menyelesaikan pelanggaran dan perselisihan
3. Dalam satu musim tanam rapat anggota diadakan pada waktu :
 - a. Menghadapi musim tanam
 - b. Dua minggu setelah permulaan musim tanam
 - c. Dua minggu sebelum musim panen
 - d. Bila ada masaah penting yang perlu segera mendapat penanganan

4. Rapat Anggota diadakan di Kantor P3A/Balai Desa Cijati/Saung pertemuan D.I Cijati
5. Rapat Anggota dapat dilaksanakan :
 - a. Apabila yang hadir $\frac{2}{3}$ atau lebih dari jumlah seluruh anggota
 - b. Apabila yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ anggota, rapat anggota ditunda selama satu minggu
 - c. Apabila masih mengalami hal yang sama sebagaimana disebutkan dalam huruf b ayat ini, maka rapat anggota dapat dilaksanakan
6. Rapat Anggota mengangkat anggota pengurus apabila :
 - a. Masa jabatan telah habis
 - b. Dibentuknya Pengurus baru
 - c. Adanya kekosongan karena adanya anggota / Pengurus yang berhenti dari jabatannya
7. Rapat anggota memberhentikan anggota apabila :
 - a. Masa jabatannya telah habis
 - b. Tidak lagi menjadi anggota P3A
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Melalaikan tugas atau dikenakan sanksi 2 (dua) kali
8. Rapat anggota menyatakan seorang anggota / pengurus melalaikan tugasnya apabila laporan anggota / pengurus yang bersangkutan tidak diterima
9. Rapat anggota menyatakan seorang anggota melakukan pelanggaran setelah mempertimbangkan laporan seorang anggota lainnya dan seorang anggota Pengurus

BAB. V

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal. 25

1. Apabila terjadi konflik antar pengurus maupun anggota diselesaikan dengan cara:
 - Teguran (nasihat),
 - Musyawarah secara kekeluargaan,
 - Bila yang bersangkutan mengadakan hajatan keluarga anggota tidak akan hadir.
2. P3A Jati Mulya yang sama sekali tidak bersedia membayar iuran IPAIR tidak akan diberi jatah air selama 1 Musim Tanam bagi anggota dan 2 Musim Tanam bagi Pengurus.
3. Kepada anggota yang menunggak , sesuai dengan Pasal 19 dikenakan denda sebanyak 10% tiap bulan kelambatan dari jumlah yang belum dibayarkan dan anggota pengurus sebanyak 20% tiap bulan kelambatan dari jumlah yang belum dibayar
4. Kepada siapa yang mengambil air dengan melanggar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan Rapat Anggota dibebankan sanksi :
 - 1 x pelanggaran diperingati
 - 2 x pelanggaran dikenakan sanksi kerja bakti
 - 3 x pelanggaran tidak diberi jatah air dalam satu Musim
5. Apabila ada anggota yang tidak mematuhi jadwal Pola Tata Tanam akan dikenakan sanksi :
 - Mendapatkan peringatan / teguran
 - Menambah setoran IPAIR 50 % dari 42 Kg/Ha/MT

BAB. VI

KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal. 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini akan ditentukan oleh Rapat Anggota dengan mempertahankan ketentuan – ketentuan tersebut Pasal.2 Bab. I dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini.

BAB. VIII

PENUTUP

Pasal. 27

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Rapat Anggota dan dianggap sah sesudah mendapat persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Perkumpulan P3a dan disahkan oleh yang berwenang

Pasal. 28

Anggaran Rumah Tangga dibuat di Desa Cijati pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dan mulai berlaku seteah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta diajukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap

Cijati , 24 Maret 2014

P3A “JATI MULYA “

Ketua

JUHRO

Mengetahui :

Kepala Desa Cijati

Mengetahui :

Camat Cimanggu

.....

.....

Disahkan :

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap Tanggal,
tahun 2014

Nomor :.....

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CILACAP

H. TATO SUWARTO PAMUJI

SALINAN

AKTA

TGL. : 17 Desember 2007
No. : 51



NOTARIS

NAIMAH, SH, MH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TGL. 7 JULI 1995
NO. : C-129.HT.03.01-TH. 1995



AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR "P3A"
DHARMA TIRTA " JATIMULYA "

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 147 (1000) CILACAP - 53214
Telp. (0282) 533764 Fax.(0282) 534802

KANTOR NOTARIS & PPAT
NAIMAH, SH, MH

J. JEND. A. YANI 147 (1000)

TELP (0282) 533764

FAX (0282) 534802

CILACAP - 53214

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR "P3A"

DHARMA TIRTA "JATIMULYA"

Nomor : 51.

Pada hari ini, Senin, tanggal 17-12-2007 (tujuh belas Desember tahun dua ribu tujuh), pukul 12.10 WIB (dua belas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap dihadapan saya, NAIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Cilacap, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-

1. Tuan JUHRO, lahir di Cilacap pada tanggal 05-05-1967 (lima Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Petani, bertempat tinggal di Cilacap, Dusun Biru, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301130505670006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.
2. Tuan DIROTO, lahir di Cilacap pada tanggal 06-11-1951 (enam Nopember tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu), Petani, bertempat tinggal di Cilacap, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330104 061151 0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.

3. Tuan RIANTO AL MULYADIN, lahir di Cilacap, pada tanggal 07-09-1964 (tujuh September tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Petani, bertempat tinggal di Cilacap, Rukun Tetangga 003/- Rukun Warga 002, Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330104 070964 0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. (Para) Penghadap bertindak dalam kedudukan/jabatannya tersebut diatas, dengan akta ini menyatakan telah mendirikan PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" berkedudukan di Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, dengan memakai ketentuan dan peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perkumpulan ini bernama PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR "P3A" DHARMA TIRTA "JATIMULYA";
2. PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA " ini didirikan pada tanggal 11-11-1991 (sebelas Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa Cijati dan Camat Cimanggu serta disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Cilacap.
3. PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA-

"JATIMULYA" ini berkedudukan di Desa Cijati,
Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.

AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2.

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA
"JATIMULYA" ini berdasarkan Pancasila dan
berazaskan kekeluargaan.

Pasal 3.

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA
"JATIMULYA" ini merupakan perkumpulan yang
bersifat sosial dengan maksud mendapatkan hasil guna-
pengelolaan air dan jaringan irigasi ditingkat usaha-
tani untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Pasal 4.

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAIAN AIR (P3A) DHARMA TIRTA
"JATIMULYA" ini bertujuan mendaya gunakan potensi
air irigasi dan jaringan irigasi yang tersedia
didalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan
untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan
petani pada khususnya.

TUGAS, SASARAN, RUANG LINGKUP PEMAKAI DAN BATAS
DAERAH KERJA

Pasal 5.

Tugas PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA
TIRTA "JATIMULYA" ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi didalam petak-
tersier atau daerah irigasi pedesaan agar air-
irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh
para anggotanya secara tepat guna dan berhasil-
guna dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian-

dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara
sesama petani.

b. Melakukan pemeliharaan jaringan tersier atau
jaringan irigasi pedesaan sehingga jaringan
tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan
fungsinya.

c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya
yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk
membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan
jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan
serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai
organisasi.

d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar
memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya
dengan pembagian air yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat maupun Daerah dan PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA
"JATIMULYA".

PASAL 6.

Sasaran PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA
TIRTA "JATIMULYA" ini adalah meningkatkan peran
serta anggotanya dalam mencapai tujuan di maksud
dalam pasal 4.

PASAL 7.

Ruan lingkup PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
DHARMA TIRTA "JATIMULYA" meliputi penguasaan,
pengusahaan pengelolaan, penggunaan dan pengamanan
air beserta sumber-sumbernya dan jaringan irigasi
ditingkat usaha tani.

PASAL 8.

KANTOR NOTARIS & PPAT
VAINAH, SH, MH

JL. JEND. A. YANI 147 (1000)

TEL P. (0282) 533764

FAX. (0282) 534802

CILACAP - 53214

Daerah kerja PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) ---

DHARMA TIRTA "JATIMULYA" ini meliputi petak-petak---

tersier Desa Cijati :-----

a. Desa : Cijati;-----

b. Kecamatan : Cimanggu;-----

c. Kabupaten Dati II : Cilacap;-----

d. Menerima air irigasi dari bangunan sadap/-----

pengambilan air Daerah Irigasi Cijati, Kemantren---

Cileumeuh Ranting Dinas Pengairan Cikawung;-----

e. luas areal sawah dan jaringan irigasi tersier ---

Cijati ;-----

- Luas Sawah : 189 Ha (seratus delapan ---

puluh sembilan Hektar);-----

- Panjang Saluran tersier : 1.900 M (seribu ---

(sembilan ratus meter);-----

----- O R G A N I S A S I -----

----- BAGIAN PERTAMA -----

----- SUSUNAN ORGANISASI -----

----- PASAL 9. -----

Susunan Organisasi PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR ---

(P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" ini terdiri dari :-----

a. Rapat anggota.-----

b. Pengurus.-----

c. Anggota.-----

----- BAGIAN KEDUA -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- PASAL 10. -----

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam---

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA---

"JATIMULYA".-----

2. Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat
Anggota dan tidak dapat diwakilkan suaranya
kepada orang lain.

3. Rapat anggota dapat diadakan atas kehendak
pembina :
a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari
jumlah anggota;
b. Atas kehendak Pengurus;

4. PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA-
"JATIMULYA" menyelenggarakan rapat sebagai
berikut :
a. Rapat anggota diselenggarakan dua kali dalam
satu atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu;
b. Rapat pengurus diselenggarakan sekurang-
kurangnya setiap triwulan sekali.

Pasal 11.

Rapat anggota PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)-
DHARMA TIRTA "JATIMULYA" menetapkan :
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Pembentukan dan pembubaran Pengurus;
c. Program kerja.

Pasal 12.

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 jumlah anggota PERKUMPULAN PETANI-
PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" dan
jika rapat tidak mencapai quorum, maka Rapat
Anggota yang kedua sah jika dihadiri 20 % (dua
puluh persen) jumlah anggota PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA".
2. Keputusan Rapa Anggota sejauh mungkin dilakukan

**KANTOR NOTARIS & PPAT
NAIMAH, SH, MH**

JL. JEND. A. YANI 147 (1000)
TELP. (0282) 533764
FAX. (028) 534802
CILACAP - 53214

atas dasar musyawarah untuk mufakat, dan apabila--
tidak tercapai kata sepakat/mufakat maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak dari yang----
hadir.-----

BAGIAN KETIGA-----

PENGURUS-----

Pasal 13.-----

1. Pengurus terdiri dari :-----

- a. Ketua;-----
- c. Sekretaris;-----
- d. Bendahara;-----
- e. Pelaksana Teknis;-----
- f. Ketua-ketua Blok Kwartir;-----

2. Pengurus dimaksud ayat 1 Pasal ini diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Anggota.-----

Pasal 14.-----

Pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab :-----

a. Menyusun Rencana Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.-----

b. Membuat rencana kerja dan anggaran biaya untuk
pemeliharaan, perbakan dan pengembangan jaringan
irigasi ditingkat usaha tani dalam daerah kerjanya
masing-masing.-----

c. Melaksanakan tugas-tugas PERKUMULAN PETANI-----

PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "TIRTA KENCANA".-----

d. Memimpin organisasi PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI
AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA".-----

e. Menyelenggarakan rapat-rapat anggota baik secara
berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan.-----

- f. Memeberi pelayanan yang sama kepada setiap Anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan menjauhkan segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan.
- g. Mengusahakan adanya dana tambahan diluar iuran baik yang berasal dari subsidi Pemerintah maupun dana-dana lainnya.
- h. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan saluran air dan jaringan irigasi.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.
- j. Membuat laporan tahunan sebagai pertanggung jawaban Pengurus.

BAGIAN KEEMPAT

ANGGOTA

Pasal 15.

1. Pengurus mempunyai hak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16.

1. Anggota PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi pada tingkat usaha tani/tersier;
2. PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" dimaksud ayat 1 ini mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang

KANTOR NOTARIS & PPAT
NAIMAH, SH, MH

JL. JEND. A. YANI 147 (1000)

TELP. (0252) 533764

FAX: (028) 534802

CILACAP - 53214

ditetapkan oleh rapat;

- b. Anggota dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Melestarikan jaringan irigasi;
- d. Membayar iuran;

Pasal 17.

Anggota PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
- b. Mengelurkan pendapat dalam Rapat Anggota;
- c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

PASAL 18.

Kekayaan (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" didapat dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan dan bantuan;
- c. Usaha yang lain yang sah menurut Hukum.

TATA KERJA

PASAL 19.

Dalam melaksanakan tugas PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi/lembaga lain, khususnya dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

PASAL 20.

1. PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" menyelenggarakan rapat-rapat

sebagai berikut :

- a. Rapat Anggota diselenggarakan dua kali dalam satu tahun.
- b. Rapat Pengurus diselenggarakan setiap triwulan sekali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-Tangga PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA".

PERUBAHAN ANGGARAN

PASAL 21.

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk maksud itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" dan keputusannya disetujui dengan suara bulat.

PEMBUBARAN

Pasal 22.

1. Pembubaran PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" hanya dapat dilakukan apabila lahan pertanian di daerah kerjanya beralih fungsinya menjadi non pertanian;
2. Pembubaran PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya boleh dilakukan dengan Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk maksud itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota PERKUMPULAN

KANTOR NOTARIS & PPAT
NAIMAH, SH, MH

JL. JEND. A. YANI 147 (1000)
TELP. (0282) 533764
FAX. (0282) 534802
CILACAP #53214

PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA" dan keputusannya disetujui dengan suara bulat.----

3. Apabila rapat tidak dihadiri oleh anggota ----- sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, Ketua yang ditunjuk mengadakan rapat lagi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak rapat yang pertama untuk ----- mengambil keputusan yang mengikat, tanpa ----- memandang jumlah anggota yang hadir, dengan ----- ketentuan Keputusan harus disetujui secara bulat.-----

P E N U T U P -----

PASAL 23. -----

hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DHARMA TIRTA "JATIMULYA".-----

PASAL 24. -----

Tentang akta Pendirian ini dengan segala akibat akibatnya para penghadap telah setuju dan semufakat untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Cilacap.-----
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah -----

A K T A I N I -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Cilacap pada hari dan tanggal seperti tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh nyonya NURUL KHUMARIYAH, Sarjana Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 25-07-1973 (dua puluh lima Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Cilacap, Jalan Beo -----

Timur Nomor : 03, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 004,
Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Warga
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3301216507730002, yang dikeluarkan oleh -----
Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil -----
Kabupaten Cilacap dan tuan IRWAN BUDI PRIYATNO, -----
lahir di Cilacap, pada tanggal 30-06-1974 (tiga puluh
Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),-
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Cilacap, Jalan Gayam Nomor : 24 A, Rukun Tetangga----
002/Rukun Warga 012, Kelurahan Tambakreja, -----
Kecamatan Cilacap Selatan, Warga Negara Indonesia,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3301713006740001, yang dikeluarkan oleh -----
Camat Kecamatan Cilacap Selatan, keduanya pegawai----
kantor Notaris dan bertempat tinggal di Cilacap,-----
sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, maka----
akta ini kemudian ditanda tangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
Dilangsungkan dengan tiada mamakai suatu perubahan---
Nomor : 223/Not/2009. apapun.-----

Pada hari ini : SENIN tanggal 31 ..
Agustus 2009. Akta ini telah didaf-
tarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cilacap dengan mendapat No :
223/Not/2009.

Minit akta ini telah ditanda tangani -----
sebagaimana mestinya.-----
Diberikan sebagai S A L I N A N .-----

PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI CILACAP

S U R O S O, S H
NIP. 040 024 656

